

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 9TAHUN 2010 TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN HEWAN TERNAK DALAM  
RANGKAPELAKSANAAN KAWASAN TERTIB HEWAN TERNAK  
DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
WILAYATUL HISBAH KABUPATEN  
GAYO LUES**

**SKRIPSI**

Oleh:

**JUMRATUL AINI**  
**NPM 1403100022**

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara  
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **JUMRATUL AINI**  
NP M : 1403100022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN HEWAN TERNAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KAWASAN TERTIB HEWAN TERNAK DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN GAYO LUES**


Medan, 23 Maret 2018

Pembimbing



**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

Disetujui Oleh  
Ketua Program Studi



**NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

Dekan,



**Dr. RUDIANTO, M.Si**

## BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:


Nama Lengkap : **JUMRATUL AINI**  
N P M : 1403100022  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Pada hari, tanggal : Kamis, 29 Maret 2018  
W a k t u : Pukul 08.00 WIB s/d selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH, MM**  
PENGUJI II : **SYAFRUDDIN, S.Sos, MH**  
PENGUJI III : **NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd**

(.....)  
(.....)  
(.....)

### PANITIA PENGUJI

Ketua,  
  
Dr. RUDANTO, M.Si



Sekretaris,  
  
Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

## PERNYATAAN

### Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya Jumratul Aini, NPM 1403100022 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan atau plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus di hukum menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu di dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi sesuai hukum berupa :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018



Penulis,

*Jumratul Aini*  
Jumratul Aini



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Sepuluh Maret Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6524567 - (061) 6610450 Ext. 230-207 Fax. (061) 6625474  
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

BEBERAPA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Angkat : JUMPAUL AIRI  
 : 1403100022  
 : Ilmu Administrasi Negara  
 Kripsi : Implementasi Kebijakan Guru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan  
 Hewan Ternak Dalam Poliklinik Kawasan Terbit Hewan Ternak di Binas Satuan  
 Polisi Pemang Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Cagayues.

Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
4/1/2018	Perbaikan Kabinert Dan Penulisan	
3/1/2018	Perbaikan Latar belakang	
6/1/2018	Tambahkan Teori	
3/1/2018	Acc proposal Skripsi	
3/1/2018	Acc Prof Wawancara	
16/3/2018	Perbaikan Sub 4 Analisis Data	
3/3/2018	Perbaikan Abstrak	
23/3/2018	Acc Skripsi	

Medan, ..23..3.....2018

Dekan,

...RUDIANTO, M.Si

Ketua Program Studi,

Naldi Khairiah S.P., M.Pd

Pembimbing ke : .....

( Naldi Khairiah S.P., M.Pd )

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN HEWAN TERNAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KAWASAN TERTIB HEWAN TERNAK DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN GAYO LUES**

**Oleh:**  
**JUMRATUL AINI**  
**1403100022**

Dalam rangka pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, Pemerintah di Kabupaten Gayo Lues menerbitkan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak yang bertujuan untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di areal pemukiman, jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang antara lain adalah Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, sekretaris Dinas, Kasi Penertiban Umum, dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat kabupaten Gayo Lues.

Analisis data yang dilakukan dengan mengkaji hasil wawancara yang meliputi aspek-aspek adanya pedoman/acuan Pelaksanaan Kawasan tertib hewan ternak yang tercantum dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2010, adanya program-program kebijakan yang akan dilaksanakan, adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan dan terlaksananya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 9 Tahun 2010.

Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Dalam Rangka Kawasan Tertib Hewan Ternak masih kurang efektif, dalam upaya pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak dapat dilihat dari laporan data banyaknya perkara yang diselesaikan dan data peternak yang melanggar per aturan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan penerapan pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak seperti tingkat kepedulian masyarakat atau peternak yang masih melepas hewan ternaknya di jalan umum sehingga dapat menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Maha suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup didunia ini yang berbeda-beda. Maha indah karunia-Nya yang telah membekali masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerahnya lah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN HEWAN TERNAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KAWASAN TERTIB HEWAN TERNAK DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN GAYO LUES**. Shalawat beriringan salam juga penulis panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar bahwa pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

Teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya yaitu **Ayahanda Abdi Isma** dan **Ibunda Nur Aini** yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil, dan yang selalu mendukung dan memotivasi serta do'a restu kepada saya untuk

terus maju menggapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah ke depan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi sesuai dengan ajaran islam. Karena dengan do'a dan tetesan keringatmu wahai orang tua ku, saya bisa menggapai cita, dan hari ini telah saya dapatkan apa yang telah saya impikan yang telah saya tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran. Dan untuk Bapak dan Mamak, insya'Allah saya akan menjadi apa yang Bapak dan Mamak dambakan, saya akan menjaga apa yang telah saya dapatkan ini dengan baik. Amiin.. Jumratul Aini sangat menyayangi dan mencintai Bapak dan Mamak.

Sebuah karya kecil ini dari perjalanan panjang ku, ku persembahkan juga kepada **Nenek dan Kakekku Tumah dan Anwar** yang telah merawat dan menjaga ku dari kecil hingga dewasa, kepada kedua paman ku dan makpung ku Murta Paka, Iskandar Muda dan Bayani yang selalu memberikan do'a dan semangat kepada ku demi keberhasilan ku di saat hidupku, dalam penyelesaian pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini. Kumohon padamu ya Allah, semoga mereka selalu dalam kasihmu..

Serta penulis juga mengucapkan terimakasih setulusnya kepada :

1. Kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Rudianto, S.Sos., M.Si. selaku PLT dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd. selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Nalil Khairiah, S.Ip., M.Pd selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta waktunya.
5. Dosen dan seluruh pegawai staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
7. Bapak Khairuddin selaku kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues yang telah memberikan kesempatan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
8. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
9. Untuk sahabat-sahabat saya yang tersayang dan tercinta Sulastri, Efridayani, Risma Wati, Nur mala, Rina Wati, Nur janah, Masrina Fadzrila, Hildayanti Azizah Zega, Retno Wulan Sari, Desy Ramayanti, Nesya Kharisma, Nidi Watri, Fitri Aulia, Nelly yang selalu memberikan semangat dan arahan.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan Kebijakan Publik dan Pembangunan.
11. Untuk abang dan kakak-kakakku, Usman, Ely Suryani, Febri Ramadhani Putri yang selalu memberikan arahan dan semangat dalam proses mengerjakan Skripsi.

12. Untuk abang-abang Impel Kuadratku Sahidan, Badrun Hanapi, Nurul, dan Hek yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepadaku.
13. Untuk teman satu bimbingan Enda Tiolina, Lina Lestari, Dewi Soleha, Amriana yang selalu membantu disaat saya kesulitan dalam mengerjakan Skripsi.
14. Untuk kawan kos dan adik kos Mayu etariana, eka, siti dan tuti yang selalu memberikan semangat dalam proses mengerjakan skripsi.
15. Almarhum Drs. Tasrif Syam, M.si selalu mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
16. Untuk abanda Sidiq dan Herizal Zailani Lubis yang selalu memberikan motivasi, semangat dan membantu disaat saat kesulitan baik di waktu masih menjalankan proses perkuliahan dan dalam mengerjakan Skripsi.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk di perkuliahan sampai akhir dari penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya, Amiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2018

Penulis

**Jumratul Aini**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II URAIAN TEORITIS .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Kebijakan .....	10
B. Pengertian Kebijakan Publik .....	12
C. Pengertian Implemetasi .....	14
D. Pengertian Proses Implementasi .....	15
E. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	18
F. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	19
G. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik .....	20
H. Pengertian Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak .....	22
I. Pengertian Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak .....	23
J. Pengertian Otonomi Daerah .....	23
K. Pengertian Peraturan Daerah/Qanun .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Metode Penelitian .....	30

B. Narasumber .....	31
C. Definisi Konsep .....	32
D. Kerangka Konsep .....	34
E. Kategorisasi .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	37
H. Lokasi Penelitian .....	38
I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian .....	38
1. Letak dan Lokasi Penelitian .....	38
2. Sejarah Singkat Kantor Dinas .....	39
3. Tugas, Fungsi, Tujuan, dan Sasaran Kantor Dinas .....	40
J. Struktur Organisasi.....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Penyajian Data .....	45
B. Data Hasil Wawancara .....	47
C. Analisis Data Wawancara.....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	45
Tabel 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur.....	46
Tabel 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Golongan .....	46

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	35
Gambar 3.2 Teknik Analisis Data .....	38
Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi .....	44

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.2 Kerangka Konsep .....	35
GAMBAR 3.1 Teknik Analisis Data .....	38
GAMBAR 3.3 Bagan Struktur Organisasi.....	44

## DAFTAR TABEL

TABEL 4.2 Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	45
TABEL 4.3 Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur .....	46
TABEL 4.1 Kondisi Narasumber Berdasarkan Golongan.....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Friedrich, 2007 : 20).

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kebijakan khas yang terbit di provinsi ini di sebut Qanun. Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Sesuai undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang otonomi khusus Aceh dalam menyelenggarakan keistimewaan yang diberikan kepada Aceh memiliki ketentuan sebagai berikut: Dalam pasal 1 ayat 8 disebutkan bahwa, keistimewaan Provinsi Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Berhubungan dengan identitas keistimewaan Provinsi Aceh sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Qanun Aceh, ada 7 hal yang secara jelas dinyatakan “perlu diatur dalam qanun” antara lain: 1. Pemerintah, 2. Keuangan, 3. Dewan perwakilan rakyat daerah, 4. Pemilihan kepala daerah, 5. Hak pilih di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, 6. Kepolisian, 7. Peradilan. Berdasarkan penjelasan Undang-undang maka, pemerintah Aceh dalam mempermudah pelaksanaan penyelenggaraan urusan di daerah, membuat suatu kebijakan yang dapat mengurus permasalahan yang ada di daerah yang di sebut dengan *pengelolaan dan pengawasan hewan ternak*.

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak diharapkan mampu memberikan pengawasan dan pengontrolan terhadap hewan ternak yang berkeliaran didaerah pemukiman perkotaan, jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan untuk membangun wilayah yang sehat, bersih, aman dan tentram.

Pemerintah Daerah diberikan kesempatan untuk membuat peraturan daerah, disamping itu Pemerintah Daerah diharapkan agar mampu menjalankan peraturan tersebut didaerahnya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Namun untuk menguatkan aturan berbasis islam, maka tahun 2010 diterbitkan Qanun Nomor 9 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak.

Pengelolaan dan pengawasan hewan ternak mempunyai tujuan yaitu untuk mengatur pola peternakan yang terarah sesuai dengan potensi daerah, menertibkan ternak yang berkeliaran di areal pemukiman perkotaan, jalan-jalan umum, tempat umum, areal pertanian, dan areal perkebunan sehingga dengan penertiban hewan tersebut keamanan lingkungan dan kesehatan lingkungan dapat terjaga.

Dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak pasal 3 ayat (6) menyatakan bahwa setiap peternak berkewajiban melakukan pemeliharaan ternak dengan merawat dan menjaga kebersihan tempat pemeliharaan ternak agar tidak mengganggu ketertiban umum, kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Selain itu dalam pasal 3 ayat (7) setiap peternak diwajibkan memperlakukan ternak yang mati atau bangkai dengan cara yang benar dikubur atau dibakar.

Pengelolaan dan pengawasan hewan ternak ini sebagai Daerah yang masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani dan variannya seperti peternak, maka keadaan hewan ternak merupakan potensi ekonomi masyarakat yang terus dipacu perkembangannya. Sehingga membutuhkan aturan-aturan yang ketat terhadap kehidupan hewan ternak yang mudah berkeliaran.

Pelaksanaan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak ini, masih menjadi permasalahan di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun masalah-masalah yang terkait dengan kawasan tertib hewan ternak yang sampai saat ini belum terealisasi diduga karena, tidak adanya dokumen sebagai petunjuk, kegiatan pengembangan bidang peternakan, pemeliharaan ternak dengan merawat dan menjaga tempat pemeliharaan ternak, pengawasan dan pengontrolan hewan ternak.

Di Kabupaten Gayo Lues masih banyak hewan-hewan ternak yang berkeliaran di areal pemukiman, perkotaan, jalan-jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan masyarakat. Peternak melepaskan atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di areal pemukiman perkotaan, jalan-jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan yang dapat

meresahkan masyarakat setempat karena bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan umum, merusak tanaman masyarakat, mengganggu ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, dan kesehatan lingkungan.

Qanun nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak dalam pasal 4 ayat (3) setiap peternak yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi berupa penangkapan hewan ternak oleh tim penertiban dibawah koordinasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues dengan membuat berita acara penangkapan.

Pentingnya Qanun ini dilaksanakan mengingat pada tahun 2015 ternak di kecamatan Blangkejeren berjumlah sekitar 14000 ternak dan pada tahun 2016 jumlah ternak meningkat menjadi 19008 ekor ternak, dengan jumlah domba 323 ekor, jumlah kambing 297 ekor, jumlah sapi 1113 ekor, jumlah kerbau 561 ekor, jumlah kuda 72 ekor, jumlah ayam 9693 ekor dan jumlah itik 6949 ekor.

Pada tahun 2016 jumlah peternak yang melanggar peraturan yaitu berjumlah 19 orang dan ditahun 2017 jumlah tersebut berkurang menjadi 2 orang. Dan data banyak perkara yang diselesaikan yaitu pada tahun 2015 berjumlah 10 ekor, ditahun 2016 berjumlah 79 ekor, dan pada Tahun 2017 berjumlah 45 ekor.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Qanun Nomor 9 tahun 2010 Tentang pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak tersebut sudah terimplementasikan, hambatannya yaitu masyarakat yang kurang memahami, kurang peduli, tidak mematuhi kebijakan tersebut dan kurang tegasnya pemerintah menjalankan kebijakan tersebut sehingga masyarakat masih melepaskan hewan ternaknya di jalan umum, yang dapat

menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Pengelolaan dan pengawasan hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues adalah kewenangan dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dan mereka mempunyai tujuan yaitu :

1. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melaksanakan peraturan kawasan tertib hewan ternak yang telah diatur sesuai dengan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan hewan ternak sebagaimana telah diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak untuk pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak yang kiranya dapat membuat ketentraman dan ketertiban dapat terjaga.

Dari penjelasan di atas penulis mengambil daerah Kabupaten Gayo Lues yang masih mengalami masalah dalam Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak. Hal ini yang perlu diteliti dalam implementasi Qanun tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, agar kiranya kawasan tertib hewan dapat terlaksana dengan baik agar ketentraman, kenyamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga penelitian dapat terarah dalam membahas masalah yang akan diteliti, mengetahui arah batasan penelitian serta meletakkan pokok yang akan dikaji (dibahas) dalam suatu penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues ?”**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan adalah Untuk mengetahui Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melatih penulis dalam mengembangkan wawasan fikiran secara ilmiah, Rasional dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dan timbul dilingkungannya.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan fikiran pada pemerintah khususnya dalam pelaksanaan kawasan tertib hewan sesuai Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi kepentingan serta perkembangan ilmu pengetahuan, disamping sebagai hasil penelian juga dapat dijadikan sebagai referensi serta dapat berguna bagi masyarakat dalam pelaksanaan kawasan tertib hewan di Kabupaten Gayo Lues.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan suatu Bab dengan Bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari: Pengertian Implementasi, pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik, Pengertian Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan Ternak, Pengertian Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak, Pengertian Otonomi Daerah, Pengertian Peraturan Daerah/Qanun.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Terdiri dari : Jenis Penelitian, Narasumber, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB 1V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari : Hasil data yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat memberikan interpretasi atas permasalahan yang diteliti

**BAB V : PENUTUP**

Terdiri dari : Kesimpulan dan Saran untuk kemajuan objek penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Kebijakan**

Menurut Budiardjo (2000:12) menyatakan kebijakan adalah suatu kumpulan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kepala politik dalam usaha memilih tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Menurut Imron (2002:12) adalah suatu ketentuan pimpinan yang berbeda dengan aturan yang ada, yang dikenakan pada seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak memberlakukan aturan yang berarti kebijakan adalah suatu kearifan pimpinan kepada bawahan atau masyarakatnya.

Sedangkan menurut Friedrich (2007:20) Menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sementara Knoepfel (Solichin, 2014: 10) mempertegas pendapat yang dikemukakan Friedrich diatas, yang mengartikan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari intraksi terstruktur dan berulang diantara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespons,

mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.

Konsep-konsep yang disodorkan, baik Friedrich maupun Knöpfel tersebut di atas dicermati, kita akan memperoleh sebuah pemahaman baru sebagai berikut:

Pertama, bahwa fokus perhatian kita saat mempelajari/ menganalisis kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan bukan sekedar pada apa yang dipikirkan atau dilakukannya.

Kedua, harus kita bedakan secara tegas antar kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), dimana yang disebut pertama itu mengandung arti adanya pemilihan diantara sejumlah alternatif (dianggap) tersedia.

Ketiga, jika kita telusuri semua kebijakan secara normatif bersifat *problem solving* (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya dimaksudkan untuk memecahkan atau setidaknya mengurangi kerumitan masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat teridentifikasi dan berhasil masuk dalam agenda pemerintah (*governmental agenda*).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

## **B. Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang di cita-citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain kebijakan publik adalah hal hal yang diputuskan pemerintah untuk di kerjakan dan hal hal yang di putuskan pemerintah untuk tidak di kerjakan.

Udoji (1981 :13) mendefinisikan kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Menurut Jenkins (1978:15) merumuskan kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Dalam bukunya Harbani Paolog (Teori Administrasi Publik, 2007) terdapat beberapa pengertian kebijakan publik dari beberapa ahli. Thomas R Dye (1981) Mengatakan bahwa kebijakan publik adalah;” Adapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak di lakukan”.

Richard Rose (1969:79) Mengemukakan kebijakan publik sebagai rangkaian kegiatan panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling

berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Sementara itu, James Anderson (Agustino, 2008:7) Memberikan atas definisi kebijakan publik dalam bukunya *Public policy Making*, Sebagai berikut : "Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang di ikuti dan di laksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang di perhatikan." Konsep kebijakan ini menitik beratkan dengan apa yang sesungguhnya yang di kerjakan dari pada apa yang di usulkan atau di maksud. Dan inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang ada.

Dalam kaitanya dengan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

- 1) Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada suatu tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah atau acak.
- 2) Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu, tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
- 3) Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol

informasi, dan menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.

- 4) Kebijakan publik dapat berbentuk positif dan negatif. Secara Positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. Sedangkan secara negatif, kebijakan dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
- 5) Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Kebijakan selain di buat tersendiri oleh lembaga legislatif maupun eksekutif, ada juga kebijakan yang merupakan gabungan antara keduanya yaitu yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif, di Indonesia produk kebijakan publik yang dibuat oleh kerja sama kedua lembaga ini adalah Undang-Undang Tingkat Nasional dan Peraturan Daerah ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

### **C. Pengertian Implementasi**

Mazmanian (1981:7) menjelaskan makna implementasi ini adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni

kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Merrile Grindle (1980:23) menyatakan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku, dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun positif.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang dimaksudkan dalam sesuatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

#### **D. Proses Implementasi**

Menurut Goggin et al. (1990 : 20-21, 31-40), proses Implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih

tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel :

- a. Dorongan dan paksaan ditingkat federal.
- b. Kapasitas pusat/negara.
- c. Dorongan dan paksaan ditingkat pusat dan daerah.

Variabel dorongan dan paksaan ditingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dimata daerah, semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya.

Menurut Quade (1984 : 310), dalam proses Implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi Interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan, dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau interaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik ketika pengambilan kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisis Implementasi kebijakan publik, antara lain sebagai berikut :

- a. Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan.
- b. Kelompok target, yaitu subjek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subjek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya.

- c. Organisasi yang melaksanakan, yaitu berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan.
- d. Faktor lingkungan, yaitu elemen dilingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Variabel kemampuan kebijakan untuk menyistematikan proses Implementasi mencakup :

- a. Kejelasan dan konsistensi tujuan.
- b. Ketetapan alokasi sumbe daya.
- c. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksanaan.
- d. Aturan keputusan dari badan pelaksana.
- e. Rekrutmen pejabat pelaksana.
- f. Akses luar pihak luar.

Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses Implementasi, mencakup:

- a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi.
- b. Dukungan publik.
- c. Sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok.
- d. Dukungan dari pejabat atasan
- e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.

Adapun variabel terikat yang ditujukan melalui tahapan dalam proses Implementasi mencakup :

- a. Output kebijakan badan pelaksana.
- b. Kesiadaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan.
- c. Dampak nyata output kebijakan.

- d. Dampak output kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan.
- e. Perbaikan.

### **E. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Wahab (1991:45) implementasi kebijakan adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Secara garis besar dapat dikatakan Wahab (1991:123) bahwa fungsi implementasi kebijakan adalah suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran agar diwujudkan sebagai “*out come*” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Oleh sebab itu, fungsi implementasi mencakup pula penciptaan yang dalam ilmu kebijakan Negara tersebut “*policy delivery system* (sistem penyampaian/penerus kebijakan Negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara sarana tertentu yang dirancang atau di desain secara khusus serta di arahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sarana yang dikendaki. Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu.

Anderson (1992:93) mengemukakan implementasi kebijakan merupakan tahapan dan proses kebijakan. Anderson menetapkan bahwa pelaksanaan merupakan penerapan kebijaksanaan atau mesin administratif pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah politik.

Dari penjelasan di atas fungsi implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

#### **F. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Pressman dan Wildavski (1979:5) implementasi kebijakan publik adalah menjadikan orang melakukan apa-apa yang diperintahkan dan mengontrol urutan tahapan dalam sebuah sistem dan pengembangan sebuah program kontrol yang meminimalkan konflik dan deviasi dari tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Majone (1978:8) implementasi kebijakan publik adalah cara pada individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Wahab (1991:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi kebijakan bukan hanya sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu, ini menyangkut masalah konflik keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Winarno (2002:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan

kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah Undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Sementara Dwijowijoto (2001:154) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu:

- a) Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau
- b) Melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik**

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik adalah sangat ditentukan oleh adanya perubahan dalam seseorang yang menghendaki suatu

tujuan dalam kesepakatan bersama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bersama.

Menurut George C. Edward (1980:178) mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik :

1. *Communication* (komunikasi). Dalam pengimplementasikan di perlukannya komunikasi baik antara sesama pembuat kebijakan maupun yang ditujukan kebijakan,
2. *Resources* ( sumber daya). Implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun dana dan fasilitas,
3. *Disposition* (sikap implementor). Implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya,
4. *Bireucratis structure* (struktur birokrasi). Meskipun sumber daya telah tersedia, imlementor sudah tau apa yang harus dilaksanakannya atau memahami fungsi dan tugasnya, namun pelaksanaan masih dihadapkan dengan struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

Selain itu, Van Meter (1978: 166) menurut mereka ada beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan publik, antara lain :

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan.
- 2) Tingkat pengawasan hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub-unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana.

- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan diantara anggota-anggota legislatif dan eksekutif).
- 4) Vitalitas suatu organisasi.
- 5) Tingkat-tingkat komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi.
- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau pelaksana keputusan.

#### **H. Pengertian Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak**

Pengelolaan dalam istilah merupakan terjemahan dari kata management, berasal dari kata “to manage” yang berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun kata management sendiri sudah di serap kedalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang berarti sama dengan istilah “pengelolaan” yakni sebagai suatu proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat di selesaikan secara efektif dan efisien.

Menurut Prajudi Atmosudirjo yang dimaksud dengan pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.

Dan menurut Zaidan Nawawi yang dimaksud dengan pengawasan (*controlling*) penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengawasan hewan ternak harus terus dilaksanakan dan terus diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

### **I. Pengertian Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak**

Menurut The Liang Gie pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan.

Kawasan tertib hewan adalah daerah yang dibangun, dibina, dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang tertib dan nyaman dari hewan ternak yang berkeliaran, diareal pemukiman, perkotaan, jalan-jalan umum, tempat umum, areal pertanian dan areal perkebunan.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kawasan tertib hewan adalah usaha yang dijalankan untuk melaksanakan rencana daerah yang di bangun, dibina dan diawasi untuk menjadi kawasan yang tertib dan nyaman dari hewan ternak yang berkeliaran.

### **J. Pengertian Otonomi Daerah**

Menurut kaloh (2003 : 15) secara *etimologi* otonomi berasal dari kata oto (*auto* = sendiri) dan nomol (*nomos* = aturan/Undang-undang) yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian Negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Di dalam tata pemerintahan, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Otonomi bermakna”memerintah sendiri” yang

dalam wacana administrasi publik, daerah yang memerintah sendiri dinamakan daerah otonom yang sering disebut local self government.

Menurut Gie (2006:57) mengemukakan sejumlah alasan hadirnya satuan pemerintahan territorial yang lebih kecil (pemerintahan daerah), yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur rumah tangga (otonomi) yaitu :

- 1) Untuk mencegah penumpukan kekuasaan yang biasa membuka ruang bagi terjadinya tirani,
- 2) Sebagai upaya pendemokrasian,
- 3) Untuk memungkinkan tercapainya pemerintahan yang efisien.
- 4) Guna memberikan perhatian terhadap kekhususan-kekhususan yang menyertai setiap daerah.
- 5) Agar pemerintah daerah dapat lebih langsung membantu penyelenggaraan pembangunan.

Tujuan pemberian otonomi yaitu:

1. Peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah menurut Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 32 Tahun 2004:

- 1) Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang.

- 2) Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- 3) Otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya, untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian dari tujuan nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Paradigma baru otonomi daerah harus diterjemahkan kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan fokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah bukanlah tujuan, melainkan suatu instrumen untuk mencapai tujuan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mendefinisikan otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Istilah otonomi ini dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Tujuan pemberian otonomi daerah setidak-tidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :

- 1) Segi politik yaitu mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi bagian bawah.
- 2) Segi manajemen pemerintahan yaitu untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Segi kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.
- 4) Segi ekonomi pembangunan yaitu untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat.

Menurut Kalo (2007:65) adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah:

- Pertama : Manusia pelaksanaannya harus baik.
- Kedua : Keuangannya yang baik.
- Ketiga : Peralatannya yang cukup baik.
- Keempat : Organisasi dan manajemennya yang baik.

Pengakuan Negara atas keistimewaan dan kekhususan daerah Aceh terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang

pemerintahan Aceh. UU pemerintahan Aceh ini tidak terlepas Dari Nota (*Memorandum of understanding*) antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan. Hal yang mendasar dari isi Undang-Undang Pemerintahan Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 2) Tatanan otonomi seluas-luasnya yang diterapkan di Aceh berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional.
- 3) Pengaturan dalam Qanun Aceh maupun Kabupaten/Kota yang banyak diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan wujud konkrit bagi terselenggaranya kewajiban konstitusional dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.
- 4) Pengaturan perimbangan keuangan pusat dan daerah tercermin melalui pemberian kewenangan untuk pemanfaatan sumber pendanaan yang ada.
- 5) Implementasi formal penegakan Syari'at Islam dengan asas personalitas keislaman terhadap setiap orang yang berada di Aceh tanpa

membedakan kewarganegaraan, kedudukan, dan status dalam wilayah sesuai dengan batas-batas daerah di Provinsi Aceh.

### **K. Pengertian Peraturan Daerah/Qanun**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mendefinisikan Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Dan Qanun merupakan bentuk hukum nasional. Artinya, hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah yang sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk:

- a. Mendatangkan kemakmuran.
- b. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.
- c. Mencapai dan menegakkan keadilan.
- d. Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.

Qanun atau peraturan perundang-undangan khususnya di Indonesia bersumber pada tiga hukum yaitu: Hukum kolonial, hukum Islam, dan hukum adat yang dinamai "*trikhotomi*".

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda)

adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).

## **BAB III**

### **PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu perlu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Data deskriptif menurut seorang ahli dapat dilihat sebagai sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni: ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri). Data-data yang disampaikan adalah data yang sebenarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan-bilangan (tidak ditransformasikan menjadi angka atau rumus dan tidak ditafsirkan sesuai dengan ketentuan statistik/matematika).

Dengan demikian penelitian ini akan memberikan gambaran tentang implementasi kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak dalam rangka pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak di Kabupaten Gayo lues. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan akan mencoba menganalisis kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

## **B. Narasumber**

Narasumber adalah orang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang berkompeten atau mengetahui informasi tentang implementasi dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak Kabupaten Gayo Lues.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah 5 (lima) orang antara lain :

1) Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Nama : Khairuddin, S.Pd

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Kepala Dinas Satpol PP dan WH

2) SekretarisDinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Nama : Drs. Ridwan

Umur : 49 Tahun

Jabatan : Sekretaris Satpol PP dan WH

3) Kasi penertiban umumDinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Nama : Rinaldi Saputra

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Kasi Penertiban Umum

4) Satu orang dari pihak masyarakat.

Nama : Nurdin

Umur : 31 Tahun

Jabatan : Tokoh Masyarakat

### **C. Definisi Konsep**

Nawawi (1995: 45) mengemukakan konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Definisi konsep merupakan tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya.

- 1) Implementasi adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan sesuatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka ragam program yang di maksudkan dalam suatu kebijakan ini adalah satu aspek proses kebijakan yang amat sulit untuk menentukan hasil dari kebijakan tertentu.
- 2) Implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijaksanaan Negara yang diwujudkan sebagai out come atau hasil akhir. Implementasi

mencakup apa yang dalam ilmu kebijaksanaan disebut dengan *policy delivery system* atau sistem penyampaian kebijaksanaan.

- 3) Implementasi kebijakan publik adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan-peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Kebijakan adalah serangkaian kegiatan dan pilihan yang mempunyai hubungan satu sama lain, termasuk keputusan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam mengatasi suatu masalah yang dihadapi dan harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- 5) Kebijakan publik merupakan suatu hal-hal yang diputuskan oleh pemerintah dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan.
- 6) Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan merupakan suatu proses yang kompleks karena ada banyak faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan.
- 7) pengelolaan dan pengawasan hewan ternak adalah suatu hal yang harus terus dilaksanakan dan terus diperhatikan agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
- 8) pelaksanaan kawasan tertib hewan adalah tindakan dari sebuah rencana daerah yang di bangun, dibina dan diawasi untuk menjadi kawasan yang tertib dan nyaman dari hewan ternak yang berkeliaran.


- 9) Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 10) Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).

#### **D. Kerangka Konsep**

Berdasarkan judul penelitian, yaitu Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Hewan ternak Dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan ternak di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.

Menurut Nawawi (1995 : 43) bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Dari uraian teoritis diatas, maka dapat kita kembangkan bahwa kerangka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang dibawah ini.



### **E. Kategorisasi**

Kategorisasi adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, institusi, atau kriteria tertentu.

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk menganalisa variabel tersebut.

Kategori dalam penelitian adalah :

- 1) Adanya pedoman/acuan pelaksanaan kawasan tertib hewan yang tercantum dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2010 dengan indikator adanya dokumen sebagai petunjuk pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak.
- 2) Adanya program-program kebijakan yang akan dilaksanakan dengan indikator seperti kegiatan pemeliharaan ternak dengan merawat dan menjaga tempat pemeliharaan ternak agar tidak mengganggu ketertiban umum
- 3) Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan dengan indikator seperti adanya pengawasan, dan pengontrolan di kawasan tertib hewan ternak.
- 4) Terlaksananya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 9 tahun 2010 dengan indikator tercapainya kawasan tertib hewan ternak.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data dengan 2 (dua) cara yakni :

1) Data primer

Pengumpulan data yang diperoleh dari responden (objek penelitian) untuk memperoleh fakta yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Data ini di peroleh dengan cara wawancara dan dokumentasi.

2) Data sekunder


Data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Bodgan dan bliken (Maelong, 2006:248) analisis data adalah keseluruhan dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan membentuk pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat diceritakan oleh orang lain.

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012: 337-338) menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus secara tuntas, sehingga datanya sudah jenuh sehingga dapat diambil kesimpulan dari data yang telah ada. Aktivitas dalam analisis data tersebut adalah reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi data.

Di dalam penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan komponen model interaktif. Adapun bentuk komponen model interaktif sebagai berikut :



Gambar 0.1 : Komponen dalam analisis data (model interaktif)

## H. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna/bermanfaat dalam penelitian. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.

## I. Tinjauan Ringkas Objek Penelitian

### 1. Letak dan Lokasi Penelitian

Kabupaten Gayo Lues adalah salah satu kabupaten dari provinsi Aceh, Indonesia yang merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Aceh Tenggara dengan dasar hukum UU Nomor 4 tahun 2001 pada tanggal 10 April 2002. Kabupaten ini berada di kawasan gugusan pegunungan bukit barisan, sebagian besar wilayahnya merupakan area Taman Nasional Gunung Leuser yang telah di canangkan sebagai warisan dunia. Kabupaten ini merupakan kabupaten yang paling terisolasi di Aceh. Pada mulanya

daerah Gayo dan Alas membentuk pemerintahan sendiri terpisah dari Aceh Tengah, maka terbentuklah Kabupaten Aceh Tenggara (UU Nomor 4/1974) namun karena kesulitan transportasi daerah Gayo ingin membentuk kabupaten tersendiri. Maka terbentuklah Kabupaten Gayo Lues dengan (UU Nomor 4/2002) dengan Ibu kota Blang Kejeren. Gayo Lues memiliki luas wilayah 5.719 km<sup>2</sup> dan terletak pada koordinat 3°40'46,13"-4°16'50,45"LU 96°43'15,65"- 97°55,24,29" BT. Mayoritas Penduduk yang berada di Kabupaten Gayo Lues adalah berasal dari etnik Gayo. Bermukim Pula disana warga dari Suku Aceh, Alas, Minang, Jawa Serta Batak. Kabupaten ini memiliki 11 kecamatan dan desa perkecamatan yaitu sebagai berikut: 1) Kecamatan Blangkejeren terdiri dari 20 desa , 2) Kecamatan Blangpegayon terdiri dari 5 desa, 3) Kecamatan Blangjerango terdiri dari 8 desa, 4) Dabun Gelang terdiri dari 8 desa, 5) Kecamatan Kuta Panjang terdiri dari 12 desa, 6) Kecamatan Terangun terdiri dari 22 desa, 7) Kecamatan Rikit Gaib terdiri dari 15 desa 8) Kecamatan Tripe Jaya terdiri dari 6 desa, 9) Kecamatan Putri Betung terdiri dari 6 desa, 10) Kecamatan Pinding terdiri dari 9 desa, dan 11) Kecamatan Pantan Cuaca terdiri dari 9 desa.

## **2. Sejarah Singkat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues**

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah.

Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, pelaksanaansyariat Islam di Aceh dinyatakan secara eksplisit sekaligus dengan aspek rincinya. Dulu Wilayatul Hisbah hanya bermodalkan keputusan Gubernur dan tunduk di bawah naungan Dinas Syariat Islam, akan tetapi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Wilayatul Hisbah (WH) merupakan bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana tercantum dalam UUPA Pasal 244 ayat (2).

Mencermati eksistensi Wilayatul Hisbah pasca penggabungan dengan Satpol PP, maka tentu banyak persoalan yang terjadi. Baik dari problem, tugas pokok dan fungsi, kewenangan maupun kiprahnya sebagai lembaga pengawas syariat Islam yang seharusnya benar-benar eksis dan menjadi panutan di mata masyarakat.

### **3. Tugas, Fungsi, Tujuan dan Sasaran Kantor Dinas Syari'at Islam Kabupaten Gayo Lues.**

#### **a. Tugas**

Adapun tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan dan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, bidang penegakan Kebijakan Daerah, Syari'at Islam, bidang hubungan antar lembaga dan pemadam kebakaran.

#### **b. Fungsi**

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah secara umum mempunyai Fungsi yaitu:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang penegakan Kebijakan Daerah, Syari'at Islam, bidang hubungan antar lembaga, pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- 2) Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang penegakan kebijakan Daerah, syari'at Islam, bidang hubungan antar lembaga dan pemadam kebakaran.
- 3) Penyusunan dan penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan Dinas menurut skala prioritas pembangunan Daerah maupun Nasional untuk mendukung visi dan misi Kabupaten dan Kebijakan Bupati.
- 4) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum perlindungan Masyarakat, penegakan Qanun, kebijakan Daerah, penegakan syari'at Islam, hubungan antar lembaga dan pemadam kebakaran.
- 5) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perundang-undangan, Qanun, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.
- 6) Pengelolaan urusan administrasi yang meliputi Aparatur Sipil Negara (ASN), ketatalaksanaan, perundang-undangan, bantuan hukum, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja dan dokumentasi.
- 7) Pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, peralatan, dan barang milik Negara.

- 8) Pembinaan, koordinasi, pengendalian penyelenggaraan pemeliharaan dan perlindungan masyarakat hubungan antar lembaga, pemadam kebakaran dan penyelamatan di Daerah.
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat hubungan antar lembaga, pemadam kebakaran dan penyelamatan di Daerah.
- 10) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas.

**c. Tujuan**

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tujuan yaitu :

- 1) Untuk meningkatkan penegakan syari'at Islam
- 2) Mewujudkan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah agar tertib Administrasi.
- 3) Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

**d. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran visi dan misi yang berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dalam kurun waktu tertentu, untuk meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak.

- 1) Meningkatnya penerapan syari'at Islam dimasyarakat
- 2) Terwujudnya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tertib Administrasi
- 3) Terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

## **J. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjalankan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, berikut struktur organisasi yang ada di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues :



**BAB IV**  
**ANALISIS HASIL PENELITIAN**

**A. Penyajian Data**

Pada bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu : Kepala Satpol pp dan WH, Sekretaris Satpol PP dan WH, Kasi Penertiban Umum, dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Gayo Lues.

Adapun kondisi narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan narasumber dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan untuk masing-masing kategorisasi tersebut.

**Tabel 4.1**

**Kondisi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi
1	Laki-laki	4
2	Perempuan	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

**Sumber : Data wawancara Tahun 2018**

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber dalam penelitian ini keseluruhannya berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 4 orang.

## 2. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas Narasumber berasal dari jenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 4 orang.

**Tabel 4.2**

### **Kondisi Narasumber Berdasarkan Umur**

<b>No</b>	<b>Umur</b>	<b>Frekuensi</b>
1	30-50	4
2	50-60	-
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

**Sumber : Data Wawancara Tahun 2018**

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 30-50 tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang.

## 3. Distribusi Narasumber berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, narasumber dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan IV/c, IV/a, III/d dan narasumber tamatan SMA. Pada Tabel 4.3 berikut disajikan untuk masing-masing kategori tersebut.

**Tabel 4.3**

### **Kondisi Narasumber Berdasarkan Golongan**

<b>No</b>	<b>Jenis Golongan</b>	<b>Frekuensi</b>
1	SMA	1
2	IV/c	1
3	IV/a	1
4	III/d	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

**Sumber : Data Wawancara Tahun 2018**

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber golongan VI/c, IV/a dan III/d dengan frekuensi sebanyak tiga orang sedangkan sisanya berasal dari responden tamatan SMA.

## **B. Data Hasil Wawancara**

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

### **1. Adanya pedoman/acuan Pelaksanaan kawasan tertib hewan yang tercantum dalam Qanun nomor 9 tahun 2010**

Pedoman/acuan dalam pelaksanaan kawasan tertib hewan sangat diperlukan, karena pedoman merupakan acuan dalam pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak. Pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak berdasarkan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan tertib Hewan ternak.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, 22 februari 2018 dengan Bapak Khairuddin, S.Pd selaku pembina utama muda atau kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues, beliau memberikan jawaban bahwa dalam proses penyelenggaraan Qanun tersebut yaitu dengan cara terjun kelapangan dan langsung ke sumber masalah yaitu jika ada hewan yang tertangkap akan dibawa ke Dinas dan diproses, dan peternak akan diberikan sanksi sesuai dengan Qanun. Pemerintah juga sudah mengacu kepada pedoman karena sudah ada ketentuan bahwa siapa yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi, dan masih ada pedoman lain selain Qanun Nomor 9 tahun 2010, yaitu

undang-undang yang masih berlaku. Adapun kendalanya yaitu pertama masyarakat yang kurang mematuhi kebijakan, sehingga masyarakat masih melepas hewan ternaknya di jalan umum.

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan pada hari jum'at 23 Februari 2018 dengan Bapak Drs. Ridwan selaku sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues, mengatakan dalam melaksanakan Qanun Nomor 9 tahun 2010 dengan cara terjun langsung kelapangan, sebelum terjun kelapangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan briefing terlebih dahulu. Ini sudah mengacu kepada pedoman, dan selama ini belum ada pedoman lain selain Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak. Adapun kendalanya yaitu kembali ke masyarakat yang kurang mamahami dan kurang mematuhi peraturan yang sudah ada.

Sementara hasil wawancara pada hari sabtu pada tanggal 24 februari 2018 dengan Bapak Rinaldi Saputra selaku kasi penertiban umum Kabupaten Gayo Lues, beliau menjawab pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak yaitu dengan pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah turun langsung ke lapangan, jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah juga sudah mengacu kepada pedoman dan ada pedoman lain yang digunakan selain Qanun Nomor 9 tahun 2010 yaitu peraturan yang masih berlaku dan semasih tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan hasil wawancara pada hari sabtu pada tanggal 24 februari 2018 dengan narasumber Bapak Nurdin selaku masyarakat didesa raklung mengatakan bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melaksanakan Qanun tersebut dengan langsung turun kelapangan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi dan Qanun Nomor 9 tahun 2010 sudah mengacu pada pedoman, ada pedoman lain yaitu undang-undang yang masih berlaku. Adapun kendalanya masih ada masyarakat yang kurang peduli atau pun peternak yang kurang memahami Qanun sehingga masih banyak hewan yang berkeliaran.

Berdasarkan hasil wawancara tentang adanya pedoman/acuan pelaksanaan kawasan tertib hewan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak mengacu pada pedoman Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak. Adapun pedoman lain yang digunakan dalam pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak ialah undang-undang atau Qanun-Qanun yang masih berlaku. Adapun hambatan/kendala dalam pelaksanaan Qanun Nomor 9 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak ialah kurangnya pemahaman masyarakat atau masyarakat yang tidak mau patuh terhadap kebijakan tersebut.

## **2. Adanya program-program Kebijakan yang akan dilaksanakan**

Program-program kebijakan yang akan dilaksanakan merupakan hal yang sangat penting untuk disosialisasikan atau disampaikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, 22 februari 2018 dengan Bapak Khairuddin, S.Pd selaku pembina utama muda atau kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues, beliau memberikan jawaban bahwamasyarakat mengetahui tentang Qanun Nomor 9 tahun 2010 yaitu melalui himbauan berdasarkan Qanun agar masyarakat melaksanakan ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah, dan pasti adanya program untuk mensosialisasikan Qanun tersebut. Pihak memberikan sanksi kepada peternak yang melanggar peraturan dengan membayar denda sesuai dengan Qanun Nomor 9 tahun 2010.

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari jum`at, 23 februari dengan Bapak Drs. Ridwan selaku sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues mengatakan bahwa hampir semjua masyarakat mengetahui Kebijakan Qanun Nomor 9 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan ternak, adanya program dan Pihak Dinas akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada hari sabtu, 24 februari 2018 dengan Bapak Rinaldi Saputra selaku kasi penertiban umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengatakan bahwa masyarakat sudah banyak mengetahui Kebijakan Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan ternak, sudah pasti ada mensosialisasikan Qanun Tersebut dan memberikan sanksi kepada yang melanggar peraturan

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari sabtu, 24 februari 2018 dengan Bapak Nurdin selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa Pihak Dinas menghimbau berdasarkan Qanun tersebut dan pihak Dinas akan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa program-program kebijakan yang akan dilaksanakan, bahwa Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menghimbau melalui Camat, dari Camat ke Kepala Desa, dan dari Kepala Desa ke Masyarakat agar masyarakat mengetahui kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak. Adapun pihak Dinas memberikan Sanksi kepada pelanggar dengan cara memberikan denda sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2010.

### **3. Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan**

Prilaku yang bertanggung jawab dari Dinas dalam melakukan Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak merupakan yang harus dilakukan pihak Dinas, dengan adanya pengawasan dan pengontrolan didalam pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, 22 februari 2018 dengan Bapak Khairuddin, S.Pd selaku pembina utama muda atau kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues, mengatakan bahwa ada prosedur Dinas SATPOL PP dan WH dalam melaksanakan Qanun Nomor 9 tahun 2010 yaitu dengan sosialisasi, peringatan dan penindakan. Koordinasi Dinas dalam melaksanakan Qanun

dengan Dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan hubungan kerjasama maupun partisipasi sangat baik.

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari jum`at, 23 februari dengan Bapak Drs. Ridwan selaku sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues mengatakan bahwa prosedur dalam melaksanakan Qanun tersebut yaitu dengan cara sosialisasi, Dinas ini juga bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan hubungan kerjasama sangat bagus.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada hari sabtu, 24 februari 2018 dengan Bapak Rinaldi Saputra selaku kasi penertiban umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengatakan bahwa prosedur dalam melaksanakan Qanun dengan cara sosialisasi, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah bekerja sama dengan Dinas Pertanian, dan bekerjasama dengan baik..

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari sabtu, 24 februari 2018 dengan Bapak Nurdin selaku tokoh masyarakat mangatakan bahwa pihak Dinas melakukan sosialisasi, yang bekerjasama dengan Dinas Pertanian.

Dari uraian hasil wawancara diatas dapat kita simpulkan bahwa adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan, seperti prosedur Dinas dalam melaksanakan Qanun yaitu dengan sosialisasi, memberi peringatan dan menindakan. Koordinasi Dinas dalam melaksanakan Qanun Nomor 9 tahun 2010 yaitu dengan Dinas terkait seperti Dinas Pertanian dan hubungan kerjasama maupun partisipasi antara Dinas dengan Masyarakat sangat baik.

#### **4. Terlaksananya Tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 9 tahun 2010**

Tujuan dan sasaran Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak ialah tercapainya kawasan tertib Hewan Ternak, mengatur pola peternakan yang terarah sesuai dengan potensi daerah.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis, 22 februari 2018 dengan Bapak Khairuddin, S.Pd selaku pembina utama muda atau kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues, mengatakan bahwa mengatur pola peternakan yang terarah sesuai dengan potensi Daerah dengan memenuhi standar kualitas ternak yang baik dan benar. Dinas SATPOL PP menertibkan Hewan ternak yang berkeliaran dijalan umum dengan cara menangkap hewan tersebut dan hambatan dari Dinas ini merupakan kurangnya alat transportasi atau kendaraan untuk mengangkut hewan ternak tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan pada hari jum`at, 23 februari dengan Bapak Drs. Ridwan selaku sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues mengatakan bahwa dalam mengatur pola ternak yang terarah sesuai dengan potensi Daerah dengan cara tersedianya areal peternakan yang layak. Pihak Dinas akan menangkap hewan yang berkeliaran dijalan umum dan adapun kendalanya masyarakat atau peternak tidak mau peduli terhadap hewan ternaknya sehingga mereka melepaskan ternaknya dijalan umum.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada hari sabtu, 24 februari 2018 dengan Bapak Rinaldi Saputra selaku kasi penertiban umum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengatakan bahwa mengatur pola peternakan yang terarah tersedianya areal peternakan yang layak dan kendalanya kurangnya alat transportasi pengangkutan hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum.

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari sabtu, 24 februari 2018 dengan Bapak Nurdin selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa mengatur pola peternakan yang terarah tersedianya tempat atau areal peternakan, melakukan pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan penyakit ternak. Adapun kendala kurangnya pemahaman tentang Qanun sehingga peternak masih melepaskan hewan ternaknya di jalan umum.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak, tentang pihak Dinas mengatur pola peternakan yang terarah sesuai dengan potensi daerah yaitu dengan memenuhi standar kualitas ternak yang baik dan benar. Dinas menertibkan hewan-hewan yang berkeliaran di jalan umum yaitu dengan menangkap hewan tersebut dan dikandangkan. Adapun kendala pihak dinas dalam melaksanakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 yaitu kurangnya alat transportasi, kendaraan untuk mengangkut hewan ternak yang berkeliaran.

### **C. Analisis Hasil Wawancara**

Berdasarkan uraian dalam penyajian data diatas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

#### **1. Adanya pedoman/acuan Pelaksanaan kawasan tertib hewan yang tercantum dalam Qanun nomor 9 tahun 2010**

Pedoman/acuan pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak yaitu agar terlaksananya pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak sesuai dengan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak.

Seperti yang dikemukakan Mazmanian (1981 : 7) menjelaskan makna implementasi adalah memahami dengan senyatanya terjadi sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian Implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun menibulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan para narasumber bahwa Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak sudah dijadikan pedoman dengan penertiban hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues, namun masyarakat yang belum

mematuhi karena masyarakat yang belum memperoleh sosialisasi tentang kawasan tertib hewan

## **2. Adanya program-program Kebijakan yang akan dilaksanakan**

Program-program kebijakan yang akan dilaksanakan merupakan hal untuk mensosialisasikan atau menyampaikan kepada masyarakat mengenai Qanun Nomor 9 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak.

Sama halnya seperti yang dikemukakan Merrile Grindle (1980 : 23) menyatakan Implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Dan seperti yang dikemukakan Knoepfel (Solichin, 2014: 10) mempertegas bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang diantara aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.

Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pada kegiatan apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu, tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.

Hal ini dibuktikan sebagaimana hasil wawancara dengan para narasumber bahwa Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak sudah dilaksanakan sebagai program-program kebijakan dalam Qanun tersebut, namun masih kurangnya himbauan dan kurang tegasnya pemerintah terhadap sanksi yang telah tercantum didalam Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak sehingga masyarakat masih melepas hewan ternaknya di jalan umum.

### **3. Adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang dijalankan.**

Pihak yang bertanggung jawab dari pihak Dinas dalam melaksanakan kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak yaitu dengan cara adanya pengawasan dan pengontrolan agar pelaksanaan kawasan tertib hewan terlaksana dengan baik.

Sama halnya seperti yang dikemukakan Merridle Grindle (1980 : 23) dalam proses Implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan Administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku, dan semua pihak yang terlibat pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun positif.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan para narasumber bahwa Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak sudah ada pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang telah ditetapkan, namun pemerintah masih kurang memberikan sosialisasi, kurang tegas dalam memberikan peringatan, dan lemahnya dalam memberikan tindakan.

#### **4. Terlaksananya Tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 9 tahun 2010**

Tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 yaitu agar pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak sudah sesuai dengan kebijakan Qanun tersebut yaitu tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak.

Seperti yang dikemukakan Friedrich (2007 : 20 ) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan para narasumber bahwa Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak belum mencapai tujuan dan sasaran hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, kurangnya sumber daya karena kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya yang baik menyangkut sumber daya manusia,

maupun dana dan fasilitas, seperti kurangnya alat transportasi atau kendaraan untuk mengangkut hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum. Kurangnya sikap implementor, implementasi akan terlaksana dengan baik jika pengimplementasiannya bersikap baik atau sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis melengkapinya dalam penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan maka beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Implementasi kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak sudah cukup baik dalam membantu pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak Kabupaten Gayo Lues telah mencapai tujuan yang cukup baik, adapun kategorisasi yang menjadi tolak ukur dari beberapa pertanyaan yaitu adanya pedoman/acuan pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak yang tercantum dalam Qanun Nomor 9 tahun 2010 di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Gayo Lues, dalam hal ini sudah dijalankan hanya saja masyarakat atau peternak yang kurang peduli terhadap pedoman tersebut yaitu Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak sehingga masih ada hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum. Kedua adanya program-program kebijakan yang akan dilaksanakan, dalam hal ini Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul hisbah memberikan himbauan melalui Camat, ke Kepala Desa dan Kepala Desa menghimbau ke

masyarakat. Ketiga adanya pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program kebijakan yang telah ditetapkan, dalam hal ini pihak Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan dengan cara sosialisasi, memberikan peringatan dan yang melanggar akan mendapatkan sanksi. Dan yang ke empat terlaksananya tujuan dan sasaran dalam mengimplementasikan Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang pengelolaan dan pengawasan hewan ternak, dalam hal ini.

2. Pelaksanaan kawasan tertib hewan ternak di Kabupaten Gayo Lues sudah ada dengan adanya kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 dimana Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan pelaksanaan dengan cara melakukan sosialisasi, memberikan peringatan, dan akan memberikan sanksi kepada peternak yang melanggar peraturan dengan melepas hewan ternak yang berkeliaran di jalan umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak sebagai berikut :

1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah agar lebih berperan aktif sebagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak bisa lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan Qanun tersebut.

2. Menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap masyarakat yang melanggar peraturan yaitu Qanun Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak.
3. Menyesuaikan Qanun Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat di Kabupaten Gayo Lues sehingga diharapkan Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak dapat ditingkatkan sesuai Qanun tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Anderson, James, 1992. *Analisis Kebijakan Publik*. Caps : Yogyakarta
- Budiardjo, Miriam, 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Dwijowijoto, Ryan Nugroh, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Koputindo : Jakarta
- Edward, 1980. *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Caps : Jakarta
- Friedrich, 2007. *Kebijakan Publik*. Mandar Maju : Bandung
- Grindle, 1980. *Politics And Policy Implementation In The Third World*. Princeton University press : Jersey
- Gie, The Liang, 2006. *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberti : Jakarta
- Imron, Ali, 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta
- Jenkins, W.I. 1978. *Policy analysis*. Oxford : Jakarta
- Kalo, Josef Riwu, 2007. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. RajaGrafindo Persada : Jakarta
- Kaloh, J, 2003. *Pola Kegiatan dan Prilaku Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Gramedia : Jakarta
- Majone, G. Dan Aaron Wildavsky, 1978. *Implementation as Evaluation dalam Policy Studies Review Annual*. Freeman (Ed). Beverly : Sage
- Mazmanian, Daniel, dan Paul A Sabtier, (eds), 1981. *Effective policy Implementation*. Lexington : Mas. D.C. Health
- Meter Van, 1978. *Teori, Proses, dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Caps : Jakarta
- Moleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya, Offset : Bandung
- Nawawi, Hadari, 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Gajah Mada University Press : Yogyakarta

Pressman, J, dan Aaron Wildavsky, 1979, *Implementation*. University Of Califonis Press : Berkely

Richard Rose (Ed), 1969. *Policy Making In Great Britai*. Machmillan : London

Thomas R Dye, 1976. *Understanding Public Policy*. Rosdakarya : Bandung

Udoji, Chief J.O. 1981. *The African Public Servant As public Policy Maker, Public policy In Africa, African Association For Public Administration and Managemen*. Addis Adeba

Wahab, Solihin Abdul, 1991. *Metode Penelitian Sosial*. Aksara : Jakarta

Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Prindo: Yogyakarta

Mariyana Rita, Nugraha Ali. 2010. *Pengelolaan Lingkungan Belajar*. Jakarta : Kencana

Anggara Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah dalam Hubungandan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah-Daerah

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Otonomi Khusus Daerah Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Qanun Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perinsip Otonomi Daerah

Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak

## **INTERNET**

<https://swdinside.blogspot.co.id/2015/11/pengertian-pengelolaan.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan>

[digilib.unila.ac.id/7211/12/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/7211/12/BAB%20II.pdf)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : JUMRATUL AINI

Tempat/tgl.lahir : Blangkejeren/7 November 1996

Jenis kelamin : Perempuan

Agama/Bangsa : Islam/Indonesia

Alamat : Jln Besar Blangkejeren-Kota Cane No. 100 Agusen

Anak ke : 1 dari 3 Bersaudara.

Nama Orang Tua

Ayah : Abdi Isma

Ibu : Nur Aini

Alamat : Jln Besar Blangkejeren-Kota Cane No. 100 Agusen

### Riwayat Pendidikan

1. Tamat SD N 5 Blangkejeren Tahun 2007, Berijazah.
2. Tamat SMP N 1 Blangkejeren Tahun 2010, Berijazah.
3. Tamat SMA N 1 Blangkejeren Tahun 2013, Berijazah.
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2014 sampai sekarang.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

**Penulis**

**Jumratul Aini**

